



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 92 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Penyesuaian Pelaksana Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pejabat Administrasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAKPAK BHARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Pengarah :

1. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.

b. Penanggung jawab :

1. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Mengkoordinasikan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

c. Ketua :

Mengarahkan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

d. Sekretaris :

Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.

e. Anggota :

1. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.
2. Fasilitator Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

f. Operator :

1. Melakukan pengisian Kartu Kendali pada aplikasi E-SPIP.
2. Menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 290 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 15 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PAKPAK BHARAT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Clinton Bande A. Manurung



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 NOMOR 92 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
 TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NO	NAMA	JABATAN
PENGARAH		
1	Basra Munthe	Ketua KPU Kabupaten Pakpak Bharat
2	Ahmad Karliza Berutu	Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat
3	Lakitang Lubis	Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat
4	Tridah Lulun Dapt Berutu	Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat
5	Welly Imron Cibro	Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat
PENANGGUNG JAWAB		
1	Ahmad Karliza Berutu	Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat
KETUA		
1	Posma E. H. Situmeang NIP. 198503252009021004	Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat
SEKRETARIS		
1	Clinton Bande A. Manurung NIP. 199410102019031016	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
ANGGOTA		
1	Agus Lindu Sitinjak NIP. 197308222014071001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2	Tanggo Sintong Samosir NIP. 197310102012121005	Kasubbag SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

3	Melvin H. Yanto Simanjuntak NIP. 198705102010121007	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
OPERATOR		
1	Melva Sari Silitonga NIP. 198506192019032007	Analisis Hukum Ahli Pertama

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 15 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PAKPAK BHARAT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Clinton Bande A. Manurung

